

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Wasiat

1. Wasiat dalam Hukum Islam

Wasiat berasal dari Bahasa Arab yang artinya komitmen seseorang kepada orang lain dalam suatu yang dilakukan baik yang berwasiat masih dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan setelah kematian. Wasiat juga sebagai tempat menyalurkan bantuan antar sesama muslim baik itu bersifat harta maupun manfaatnya. Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.¹

Ulama fiqhi mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek

¹ Sayyid Sabiq. *Fiqhi Sunnah, Jilid 14* (Cet. IV; Bandung: Alma'arif, 1994), h. 215.

apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.²

Namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan menerima wasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:

- a. Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah emikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang.
- b. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada oarang-orang yang membutuhkan.
- c. Mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa.
- d. Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat. Seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.
- e. Makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan wasiat antara lain terdiri

² Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* (Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1926.

- a. *al-Mūṣī*, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan. dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan bahwa orang yang dapat mewasiatkan hartanya sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun. *al-Mūṣī* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada orang yang membuat wasiat atau pewasiat. Dalam konteks hukum wasiat, *al-Mūṣī* adalah individu yang memiliki harta dan memberikan instruksi mengenai bagaimana harta tersebut harus dibagi atau disalurkan setelah kematiannya. Wasiat ini dapat mencakup pemberian harta kepada ahli waris maupun kepada pihak lain, seperti lembaga amal atau individu yang membutuhkan, dalam batas yang ditentukan oleh hukum Islam. *Al-Mūṣī* harus membuat wasiat yang jelas dan rinci mengenai pembagian harta, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau perselisihan di kemudian hari. Wasiat bisa dibuat secara lisan atau tertulis, namun wasiat tertulis yang disaksikan oleh saksi yang sah lebih dianjurkan untuk menghindari sengketa. Wasiat yang dibuat oleh *al-Mūṣī* harus mematuhi ketentuan hukum Islam, khususnya batasan bahwa hanya sepertiga dari total harta yang bisa diwasiatkan kepada non-ahli waris, kecuali jika semua ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga tersebut. *Al-Mūṣī* harus memastikan bahwa wasiat tidak mengurangi hak-hak ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis. *Al-Mūṣī* harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam membuat wasiat, termasuk memperhatikan kesejahteraan ahli waris dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Wasiat juga dapat mencakup sumbangan sosial, dengan tujuan untuk

membantu mereka yang membutuhkan, dalam batas sepertiga dari total harta.

Seorang Muslim membuat wasiat tertulis yang menyatakan bahwa setelah kematiannya, sepertiga dari total harta warisannya harus disumbangkan kepada lembaga amal. Sisanya harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariah antara ahli warisnya, termasuk anak-anak dan istrinya. Wasiat ini disaksikan oleh dua saksi Muslim yang terpercaya dan diakui oleh pengadilan agama.

Seorang Muslim tua yang sakit parah memberi tahu anak-anaknya bahwa setelah kematiannya, dia ingin memberikan sebagian dari hartanya kepada tetangga yang membutuhkan. Anak-anaknya setuju dan menyaksikan pernyataan ini, yang kemudian diakui oleh keluarga besar dan dilaksanakan setelah kematiannya. *Al-Mūṣī* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa harta yang dimilikinya dibagikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah setelah kematiannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan mempertimbangkan keadilan dalam membuat wasiat, *al-Mūṣī* membantu menghindari perselisihan di antara ahli waris dan mendukung kesejahteraan sosial.

- b. *al-Mūṣā lah*, yaitu orang yang akan menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.

al-Mūṣā lah (لَهُ الْمُوصَى) adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada pihak atau individu yang menerima wasiat dari *al-Mūṣī* (pewasiat). *Al-Mūṣā lah* bisa merupakan ahli waris yang sah ataupun pihak lain yang tidak termasuk dalam daftar ahli

waris yang telah ditentukan oleh syariah, seperti lembaga amal, teman, atau kerabat yang tidak berhak menerima warisan secara otomatis. *al-Mwṣā lah* lah adalah penerima wasiat yang telah ditunjuk oleh al-Mūṣī dalam wasiatnya. Penerimaan ini bisa berupa harta, properti, atau bentuk lainnya. *Al-Mwṣā lah* lah memiliki hak untuk menerima wasiat tersebut jika wasiat dibuat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar batasan yang telah ditentukan. Menurut hukum Islam, wasiat kepada *al-Mwṣā lah* yang bukan ahli waris tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta pewasiat, kecuali jika semua ahli waris setuju dengan wasiat yang melebihi batas tersebut. Jika *al-Mwṣā lah* adalah ahli waris yang sah, bagian wasiat harus mematuhi ketentuan syariah mengenai pembagian harta warisan. Wasiat yang dibuat oleh al-Mūṣī harus dilaksanakan oleh ahli waris atau eksekutor wasiat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam wasiat. *Al-Mwṣā lah* berhak menerima bagian yang telah ditetapkan tanpa ada halangan atau penundaan yang tidak sah. Seorang Muslim membuat wasiat yang menyatakan bahwa sepertiga dari total hartanya harus disumbangkan kepada sebuah lembaga amal setelah kematiannya. Dalam hal ini, lembaga amal tersebut adalah *Al-Mwṣā lah*, penerima wasiat yang telah ditunjuk oleh pewasiat. Seorang Muslim tua yang tidak memiliki keturunan langsung mewasiatkan sebagian hartanya kepada seorang teman dekat yang telah merawatnya selama sakit. Teman dekat ini menjadi *al-Mwṣā lah* dan berhak menerima bagian harta tersebut sesuai dengan ketentuan wasiat. *Al-Mwṣā lah* memiliki hak penuh untuk menerima bagian dari wasiat yang telah ditentukan oleh al-Mūṣī, asalkan wasiat tersebut sesuai dengan syariah. Jika ada perselisihan mengenai pelaksanaan

wasiat, al-Mūṣā lah berhak mengajukan perkara ke pengadilan agama untuk mendapatkan keadilan. Meskipun *al-Mūṣā lah* berhak menerima wasiat, ia juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan wasiat tidak melanggar ketentuan syariah. *Al-Mūṣā lah* harus menerima wasiat dengan itikad baik dan tidak menyalahgunakan hak yang diberikan oleh pewasiat. *Al-Mūṣā lah* adalah penerima wasiat yang ditunjuk oleh al-Mūṣī dalam hukum Islam. Peran dan hak *al-Mūṣā lah* diatur dengan ketat oleh ketentuan syariah untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil dan tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan. Dengan memahami peran dan tanggung jawab al-Mūṣā lah, pelaksanaan wasiat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

- c. *al-Mūṣā bih*, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang. sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.

Al-Mūṣā bih (بِهِ الْمُوصَى) adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada objek atau harta yang diwasiatkan oleh al-Mūṣī (pewasiat) kepada al-Mūṣā lah (penerima wasiat). Ini mencakup segala jenis harta benda yang memiliki nilai ekonomi atau manfaat yang dapat diberikan kepada penerima wasiat. Harta Bergerak: Seperti uang tunai, perhiasan, kendaraan, barang-barang rumah tangga, dan lain-lain. Harta Tidak Bergerak: Seperti tanah, rumah, bangunan, dan properti lainnya. Hak dan Kepentingan: Termasuk saham, obligasi, hak cipta, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. *Al-Mūṣā bih* harus memiliki nilai ekonomi yang nyata dan bisa diidentifikasi dengan jelas,

sehingga dapat dihitung dan diserahkan kepada penerima wasiat. Harta yang diwasiatkan harus halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Harta haram, seperti minuman keras atau harta yang diperoleh dari praktik riba, tidak dapat dijadikan al-Mūṣā bih. Dalam hukum Islam, seorang pewasiat hanya diperbolehkan mewasiatkan hingga sepertiga dari total hartanya kepada selain ahli waris, kecuali jika semua ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga tersebut. Hal ini untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan syariah. Jika wasiat melebihi sepertiga dari total harta, pelaksanaan wasiat tersebut memerlukan persetujuan dari ahli waris yang sah. Seorang pewasiat Muslim menyatakan dalam wasiatnya bahwa Rp100 juta dari hartanya harus diberikan kepada sebuah yayasan amal setelah kematiannya. Uang tunai ini adalah al-Mūṣā bih yang akan diterima oleh yayasan tersebut. Seorang pewasiat Muslim mewasiatkan sebuah rumah kepada temannya yang telah merawatnya selama masa sakit. Rumah tersebut adalah al-Mūṣā bih yang akan diserahkan kepada temannya setelah kematian pewasiat. Setelah kematian pewasiat, eksekutor wasiat atau ahli waris akan melakukan inventarisasi harta pewasiat untuk mengidentifikasi al-Mūṣā bih yang telah ditentukan dalam wasiat. Harta yang diwasiatkan akan dinilai untuk memastikan bahwa jumlah totalnya tidak melebihi sepertiga dari total harta pewasiat, kecuali jika disetujui oleh ahli waris. Setelah semua persyaratan dipenuhi, harta tersebut akan diserahkan kepada al-Mūṣā bih sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam wasiat. *Al-Mūṣā bih* adalah objek atau harta yang diwasiatkan oleh pewasiat dalam hukum Islam. Harta ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kepatuhan pada syariah dan batasan

sepertiga dari total harta. Proses penyerahan al-Mūṣā bih dilakukan melalui inventarisasi, evaluasi nilai harta, dan penyerahan kepada penerima sesuai dengan wasiat. Memahami konsep al-Mūṣā bih memastikan bahwa pelaksanaan wasiat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam

- d. *Ṣigah*, yaitu isi dari wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
- b. Diminta kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyetaka ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Wasiat wajib adalah wasiat yang dibuat untuk ahli waris atau keluarga yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan karena suatu halangan yang sah. Misalnya, membuat wasiat untuk ayah atau ibu yang non-Muslim, atau cucu yang tidak mendapatkan warisan karena kesal dengan kehadiran pamannya.

Mayoritas akademisi berpendapat bahwa wasiat wajib ini hanya disarankan, tidak diwajibkan, dengan tujuan untuk membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup. Mengenai berapa banyak sumber daya wasiat wajib, menurut para peneliti fikih yang mengharuskannya, itu sesuai dengan pembagian warisan yang harus mereka dapatkan, jika tidak ada halangan. Meskipun demikian, para perancang peraturan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang dikuasai oleh para peneliti Mazhab Hanafi, menilai bahwa jumlah

wasiat wajib tidak melebihi 33% dari sumber daya, sesuai dengan pengaturan wasiat konvensional. Dalam Agregat Hukum Islam di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam pasal 209 yang menyatakan bahwa wasiat wajib bagi anak angkat adalah 33% dari harta orang tua barunya, begitu pula sebaliknya. Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui hal ini akan memberikan aturan dengan nama wasiat yang diatur dalam kitab berikutnya, bagian ketiga belas. Pasal 875 KUHAP secara tegas menyatakan pengertian wasiat, yakni: "Wasiat atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan tentang apa yang diinginkan seseorang setelah ia meninggal dunia dan dapat dibatalkan," menurut Wikipedia. Satu lagi ketentuan dalam pembuatan wasiat ini adalah pewaris yang telah meninggal dunia harus menyatakan wasiatnya sebagai perintah terakhir ini secara lisan di hadapan pejabat hukum dan para saksi. Mungkin salah satu ciri dan sifat yang paling penting dan jelas dari setiap wasiat adalah bahwa wasiat tersebut selalu dapat ditolak oleh pembuatnya. Hal ini karena tindakan membuat wasiat merupakan tindakan hukum yang sangat pribadi. Ada tiga macam wasiat yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

a. Wasiat Olografis

Yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tanda tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup.

b. Wasiat Umum

Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

c. Wasiat Rahasia

Yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi.

2. Wasiat dalam Hukum Sipil

Wasiat dalam Hukum Sipil di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Wasiat adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia, yang dapat berupa pengaturan mengenai harta benda atau hal-hal lain yang dianggap penting oleh pewasiat. Menurut KUHPerdata, terdapat beberapa bentuk wasiat, yaitu:

a) Wasiat Olografis

Wasiat yang seluruhnya ditulis tangan oleh pewasiat sendiri, ditandatangani, dan disimpan oleh yang bersangkutan.

"Wasiat olografis" adalah istilah dalam hukum waris yang merujuk pada surat wasiat yang ditulis tangan oleh pembuat wasiat sendiri. Dalam sistem hukum tertentu, surat wasiat jenis ini memiliki persyaratan khusus untuk diakui keabsahannya, yaitu:

- **Ditulis Tangan**
Wasiat harus sepenuhnya ditulis tangan oleh pembuat wasiat. Tidak boleh diketik atau ditulis oleh orang lain.
- **Tanggal dan Tanda Tangan**
Harus mencantumkan tanggal penulisan dan ditandatangani oleh pembuat wasiat.
- **Tidak Memerlukan Saksi**
- **Di beberapa yurisdiksi, wasiat olografis tidak memerlukan saksi untuk validitasnya, berbeda dengan wasiat formal yang biasanya memerlukan saksi.**

b) **Wasiat Umum atau Terbuka**

Wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi, kemudian disimpan oleh notaris. Wasiat umum atau terbuka adalah jenis surat wasiat yang dibuat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris, dan sering kali disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat hukum, yaitu:

- **Dibuat di Hadapan Notaris**
Wasiat ini harus dibuat di hadapan notaris atau pejabat berwenang lainnya yang diakui oleh hukum setempat.
- **Memerlukan Saksi**
Biasanya diperlukan dua orang saksi atau lebih yang hadir saat pembuatan wasiat dan yang tidak memiliki kepentingan dalam wasiat tersebut.
- **Dokumen Resmi**

Wasiat umum atau terbuka disusun sebagai dokumen resmi dan ditulis oleh notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- **Transparansi dan Keamanan**

Wasiat jenis ini lebih sulit dipalsukan atau dipertanyakan keasliannya karena dibuat dengan prosedur resmi dan dalam pengawasan notaris.

- **Pendaftaran**

Wasiat ini biasanya didaftarkan atau dicatat dalam sistem yang diatur oleh negara atau yurisdiksi terkait untuk memastikan keberadaannya dan mengurangi risiko kehilangan atau penghancuran.

Proses Pembuatan dapat dilihat dari beberapa ketentuan, yaitu:

- **Konsultasi dengan Notaris**

Pembuat wasiat akan berkonsultasi dengan notaris mengenai keinginan dan pembagian harta yang ingin diatur dalam wasiat.

- **Penyusunan Wasiat**

Notaris akan menyusun wasiat sesuai dengan instruksi dari pembuat wasiat dan memastikan bahwa isi wasiat sesuai dengan hukum yang berlaku.

- **Pembacaan Wasiat**

Wasiat yang telah disusun akan dibacakan kembali di hadapan pembuat wasiat dan saksi-saksi untuk memastikan bahwa isi wasiat sesuai dengan kehendak pembuat wasiat.

- **Penandatanganan**

Pembuat wasiat, saksi-saksi, dan notaris akan menandatangani wasiat tersebut sebagai bukti sah pembuatan wasiat.

Keuntungan Wasiat Umum atau Terbuka dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- **Kepastian Hukum**
Dengan dibuat secara resmi dan di hadapan notaris, wasiat ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan lebih sulit untuk dipertanyakan keasliannya.
- **Mengurangi Risiko Sengketa**
Prosedur resmi dan adanya saksi-saksi mengurangi risiko sengketa di kemudian hari mengenai keabsahan wasiat.
- **Keamanan**
Wasiat ini disimpan dan dicatat oleh notaris, sehingga aman dari risiko hilang atau dirusak.

Di Indonesia, ketentuan mengenai wasiat umum atau terbuka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Bagi mereka yang ingin memastikan bahwa keinginan mereka mengenai pembagian harta diwariskan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, pembuatan wasiat umum atau terbuka di hadapan notaris adalah salah satu pilihan yang paling direkomendasikan.

c) **Wasiat Tertutup**

Wasiat yang ditulis oleh pewasiat, dimasukkan ke dalam sampul tertutup, dan diserahkan kepada notaris di hadapan empat orang saksi. Wasiat tertutup memiliki karakteristik dan

prosedur tertentu yang harus diikuti agar dapat diakui keabsahannya oleh hukum. Berikut ini adalah karakteristiknya:

- Ditulis oleh Pewasiat
Wasiat ini ditulis sendiri oleh pewasiat atau oleh orang lain atas permintaannya.
- Dimeterai dalam Sampul Tertutup
Wasiat dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan disegel agar tidak bisa dibuka tanpa merusak segel tersebut.
- Diserahkan kepada Notaris
Pewasiat menyerahkan sampul yang berisi wasiat tersebut kepada notaris di hadapan saksi-saksi.

Prosedur dalam Pembuatan Wasiat Tertutup dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

- Penulisan Wasiat
Pewasiat menulis wasiatnya dan memasukkannya ke dalam sampul tertutup yang disegel.
- Penyerahan kepada Notaris
Pewasiat menyerahkan sampul tersebut kepada notaris. Penyerahan ini harus dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi yang memenuhi syarat hukum.
- Pengesahan oleh Notaris
Notaris mencatat penyerahan wasiat tersebut dalam suatu akta yang disebut "akta van bewaring". Akta ini memuat tanggal penyerahan dan identitas saksi-saksi yang hadir.
- Penyimpanan Wasiat

Notaris menyimpan wasiat tersebut dengan aman hingga pewasiat meninggal dunia atau hingga pewasiat memutuskan untuk menarik kembali wasiat tersebut.

Keuntungan dari Wasiat Tertutup, yaitu:

- **Kerahasiaan**
Isi wasiat tetap rahasia hingga pewasiat meninggal dunia atau sampai dibuka sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- **Kepastian Hukum**
Dengan diserahkan kepada notaris dan disaksikan oleh saksi-saksi, wasiat tertutup memiliki kepastian hukum yang kuat.
- **Keamanan Dokumen**
Wasiat disimpan oleh notaris, sehingga terjaga dari risiko hilang atau rusak.

Beberapa Ketentuan Hukum Sipil yang mengatur wasiat tertutup yaitu:

- **Pasal 940 KUHPerdara**
Wasiat harus diserahkan dalam sampul tertutup kepada notaris di hadapan empat orang saksi.
- **Pasal 941 KUHPerdara**
Notaris membuat akta penyerahan dan mencatat semua saksi yang hadir.
- **Pasal 942 KUHPerdara**
Wasiat tersebut disimpan oleh notaris hingga saat yang ditentukan oleh hukum.

Proses dalam Pembukaan Wasiat tertutup dimulai setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat tertutup harus dibuka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Biasanya, hal ini dilakukan di hadapan pengadilan atau notaris dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penting untuk berkonsultasi dengan notaris atau ahli hukum untuk memastikan bahwa semua prosedur pembuatan dan penyerahan wasiat tertutup dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Beberapa syarat-syarat

Syarat-syarat Sahnya Wasiat;

a) Pewasiat harus dewasa

Orang yang membuat wasiat harus telah mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun atau sudah menikah.

b) Pewasiat harus berakal sehat

Pewasiat harus dalam keadaan sadar dan mampu membuat keputusan yang rasional.

c) Wasiat harus tertulis

Wasiat harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk olografis, umum, atau rahasia.

Batasan Wasiat

Hukum Sipil memberikan kebebasan bagi pewasiat untuk menentukan siapa yang akan menerima harta warisannya. Namun, terdapat batasan yang disebut "legitieme portie," yaitu bagian minimum dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang sah (misalnya, anak atau pasangan). Legitieme portie yaitu bagian warisan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pewasiat dan harus diberikan kepada ahli waris sah. Misalnya, anak kandung memiliki hak untuk

menerima setengah dari bagian yang seharusnya mereka terima jika pewasiat meninggal tanpa wasiat.

Pembatalan dan Perubahan Wasiat

Pewasiat berhak mengubah atau membatalkan wasiatnya kapan saja sebelum meninggal dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat wasiat baru atau secara eksplisit mencabut wasiat yang sudah ada. Pembatalan formal ini wasiat dapat dibatalkan secara tertulis dengan menyatakan bahwa wasiat tersebut tidak berlaku lagi. Perubahan wasiat baru yang bertentangan dengan wasiat lama secara otomatis akan membatalkan bagian yang bertentangan tersebut.

Pelaksanaan Wasiat

Setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat akan dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

- a) Pembukaan dan pembacaan wasiat: Wasiat yang disimpan oleh notaris akan dibuka dan dibacakan di hadapan para ahli waris.
- b) Pembayaran utang Sebelum membagikan warisan sesuai wasiat, semua utang pewasiat harus dibayar terlebih dahulu.
- c) Pembagian warisan Setelah utang dilunasi, harta peninggalan akan dibagikan sesuai dengan isi wasiat, dengan memperhatikan hak-hak ahli waris yang wajib (*legitieme portie*).

Persengketaan Wasiat

Jika terjadi persengketaan mengenai keabsahan atau pelaksanaan wasiat, hal ini dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Pengadilan akan menilai apakah wasiat tersebut sah dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan kerangka hukum ini, Hukum Sipil di Indonesia berusaha memastikan bahwa wasiat yang dibuat oleh seseorang dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pewasiat, sambil tetap melindungi hak-hak ahli waris yang sah.

3. Persamaan dan Perbedaan Wasiat Hukum Islam dan Hukum Sipil

Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Sipil dalam pengaturan wasiat di Indonesia melibatkan beberapa aspek utama yang meliputi sumber hukum, prosedur, dan batasan-batasan dalam pelaksanaan wasiat. Berikut adalah perbandingannya:

a. Sumber Hukum

Hukum Islam:

- a) Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.
- b) Fatwa dan ijtihad ulama yang diterima secara luas dalam masyarakat Muslim.

Hukum Sipil

- a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Aturan tambahan dari peraturan pemerintah dan yurisprudensi.

b. Prosedur Pembuatan Wasiat

Hukum Islam:

- a) Wasiat harus dibuat secara jelas oleh pewasiat yang memiliki akal sehat dan telah dewasa.
- b) Pewaris boleh memberikan wasiat maksimal sepertiga dari harta yang dimilikinya kepada orang yang bukan ahli warisnya.
- c) Wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Hukum Sipil:

- a) Wasiat harus dibuat secara tertulis dan dapat dilakukan di hadapan notaris atau secara privat dengan surat wasiat rahasia.
- b) Tidak ada batasan khusus mengenai persentase harta yang dapat diwasiatkan, namun harus memperhatikan hak-hak wajib ahli waris (*legitieme portie*).
- c) Wasiat harus ditandatangani oleh pewasiat dan saksi-saksi yang hadir.

c. Pembatalan dan Perubahan Wasiat

Hukum Islam

- a) Wasiat dapat dibatalkan atau diubah oleh pewasiat kapan saja sebelum kematiannya.
- b) Pembatalan atau perubahan wasiat harus dilakukan dengan cara yang jelas dan disaksikan oleh saksi.

Hukum Sipil

- a) Pewasiat berhak untuk mengubah atau membatalkan wasiatnya kapan saja.
- b) Pembatalan atau perubahan harus dilakukan secara formal, umumnya melalui notaris atau dokumen tertulis lainnya yang sah.

d. Pelaksanaan Wasiat

Hukum Islam

- a) Wasiat harus dilaksanakan setelah kewajiban-kewajiban (seperti pembayaran utang) pewasiat dipenuhi.
- b) Ahli waris tidak boleh menerima wasiat jika tidak sesuai dengan ketentuan syariah (melebihi sepertiga harta atau diberikan kepada ahli waris yang sudah berhak mendapat warisan).

Hukum Sipil

- a) Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah semua utang dan kewajiban pewasiat dilunasi.

b) Ahli waris harus mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh hukum (*legitieme portie*) sebelum pembagian wasiat lainnya.

e. Persengketaan Wasiat
Hukum Islam

a) Persengketaan mengenai wasiat biasanya diselesaikan melalui Mahkamah Syariah atau lembaga adat setempat yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam.

b) Penyelesaian sengketa mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama.

Hukum Sipil

a) Persengketaan mengenai wasiat diselesaikan di Pengadilan Negeri.

b) Proses penyelesaian bisa lebih formal dan panjang, mengacu pada prosedur perdata yang berlaku.

Perbedaan utama antara kedua sistem ini adalah pada dasar hukum dan batasan pelaksanaan wasiat. Hukum Islam memberikan batasan yang lebih ketat mengenai kepada siapa wasiat bisa diberikan dan dalam jumlah berapa, sedangkan Hukum Sipil memberikan kebebasan yang lebih besar namun dengan tetap mempertimbangkan hak-hak ahli waris yang sah.

Dalam membandingkan wasiat menurut Hukum Islam dan Hukum Sipil di Indonesia, kita dapat menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kedua sistem tersebut:

a. Persamaan

Keabsahan Wasiat

a) Hukum Islam

Wasiat dianggap sah jika dibuat oleh orang yang berakal sehat dan dewasa.

b) Hukum Sipil

Wasiat juga dianggap sah jika dibuat oleh orang yang berakal sehat dan telah dewasa.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam hukum islam maupun hukum sipil sebuah wasiat dikatakan absah adalah wasiat yang dibuat oleh seseorang yang sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Selain itu yang perlu dipastikan adalah mengenai kesehatan pembuat wasiat. Perlu dipastikan bahwa pembuat wasiat tidak dalam pengaruh obat-obatan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikirnya, karena pembuat wasiat harus cakap dalam berpikir dan cakap hukum agar memahami konsekuensi dari pembuatan wasiat tersebut.

Menurut hukum sipil mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdara tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat. Pada pasal 897 KUHPerdara disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat

perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

Wasiat yang dibuat tanpa kesadaran penuh maka akan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Begitu juga wasiat yang dibuat dengan paksaan dari ahli waris, maka wasiat tersebut dapat saja dikatakan tidak sah dalam hukum islam maupun hukum sipil.

Keharusan untuk Ditulis

a) Hukum Islam

Idealnya, wasiat harus ditulis untuk menghindari perselisihan.

b) Hukum Sipil

Wasiat harus ditulis, baik secara notariil (di hadapan notaris) atau secara privat.

Anjuran menulis wasiat ini termaktub dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA sebagaimana dinukil Imam an-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan Solihin. Ibnu Umar RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَفْظُ هَذَا عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ وَوَصِيَّتُهُ إِلَّا لِأَلْتَيْنِ يَبِيْتُ. فِيهِ يُوصِي شَيْءٌ لَهُ مُسْلِمٌ أَمْرِي حَقٌّ مَا
الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Tiada hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkannya, melainkan dalam dua malam wasiatnya itu tertulis di sisinya

Menurut penjelasan dalam Syarah Riyadhus Shalihin Imam an-Nawawi yang disyarah Musthafa Dib al-Bugha dkk dan diterjemahkan Misbah, hadits tersebut berisi anjuran menulis wasiat karena seseorang tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Anjuran ini berlaku untuk wasiat

yang sifatnya sukarela, sedangkan wasiat tentang membayar utang serta mengembalikan atau mengambil amanah hukumnya wajib.

Lebih lanjut dijelaskan, menulis wasiat tidak terbatas bagi orang yang sakit. Sebab, sudah sepantasnya seorang mukmin senantiasa mengingat mati dan bersiap menyambutnya.

Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya menjelaskan betapa dekatnya seseorang dengan ajalnya. Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata,

رَوَاهُ الْأَقْرَبُ الْخَطَّ جَاءَ إِذْ كَذَلِكَ هُوَ فَيَبِينَمَا . أَجَلُهُ وَهَذَا الْإِنْسَانُ هَذَا : فَقَالَ خُطُوطًا ﷺ النَّبِيُّ خَطَّ
الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Nabi SAW membuat beberapa garis, lalu beliau bersabda, 'Ini adalah seseorang, dan ini adalah ajalnya. Saat ia dalam keadaan seperti itu, maka tiba tiba datang garis yang terpendek.'" (HR Bukhari)

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan anjuran menulis wasiat ketika sakit atau mendekati ajal. Buya Hamka mengatakan hal ini saat menafsirkan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 180. Allah SWT berfirman,

عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ ۖ الْوَصِيَّةُ ۖ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
الْمُتَّقِينَ ۝ ١٨٠

Artinya: "Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Anjuran menulis wasiat ketika mendekati ajal juga tertuang dalam surah Al Maidah ayat 106. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu..."

Maksud ayat tersebut, kata Buya Hamka, apabila diri sudah merasa sakit dan merasa bahwa itu adalah panggilan maut, hendaklah segera membuat wasiat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Saksi

a) Hukum Islam

Wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Kriteria Saksi harus berakal, baligh (dewasa), dan adil (mempunyai reputasi baik dan jujur). Preferensi diberikan kepada saksi laki-laki, tetapi dalam keadaan tertentu saksi perempuan juga dapat diterima. Kewajiban Saksi harus menyaksikan pembuatan wasiat dan memahami isi serta maksud wasiat tersebut. Mereka juga harus bersedia memberikan kesaksian jika ada perselisihan di kemudian hari. Fungsi Saksi berfungsi untuk memastikan keabsahan wasiat dan untuk memberikan kesaksian jika ada perselisihan atau keraguan mengenai isi atau keabsahan wasiat. Wasiat dianggap sah jika dibuat sesuai dengan syariat Islam dan disaksikan oleh saksi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kehadiran saksi memberikan jaminan bahwa wasiat tersebut tidak dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

b) Hukum Sipil

Surat wasiat rahasia harus disaksikan oleh dua saksi dan seorang notaris, sedangkan wasiat umum atau terbuka juga harus disaksikan oleh dua orang saksi. Biasanya dua saksi diperlukan, meskipun jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi. Kriteria Saksi harus dewasa, sehat mental, dan tidak memiliki kepentingan dalam wasiat tersebut (tidak

menjadi ahli waris atau mendapatkan manfaat dari wasiat). Kewajiban Saksi harus menyaksikan penandatanganan wasiat oleh pembuat wasiat dan memastikan bahwa pembuat wasiat melakukannya dengan sukarela dan dalam keadaan sadar. Mereka juga mungkin dipanggil untuk memberikan kesaksian jika wasiat dipermasalahkan di pengadilan. Tanggung Jawab Saksi bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian yang jujur dan tidak memihak jika diperlukan. Fungsi Saksi membantu dalam memastikan bahwa wasiat dibuat dan ditandatangani dengan benar serta sah secara hukum. Tanggung Jawab Saksi harus memberikan kesaksian yang akurat mengenai penandatanganan wasiat dan kondisi pembuat wasiat pada saat penandatanganan jika diminta oleh pengadilan. Validitas wasiat tergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku, termasuk kehadiran saksi yang sah. Jika persyaratan ini terpenuhi, wasiat dianggap sah dan dapat ditegakkan secara hukum.

Terdapat persamaan dalam pentingnya peran saksi dalam wasiat baik dalam hukum Islam maupun hukum sipil. Kedua sistem hukum ini menekankan pentingnya kehadiran saksi yang memenuhi syarat untuk memastikan keabsahan wasiat dan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan atau penipuan. Namun, terdapat perbedaan dalam kriteria dan persyaratan saksi yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan masing-masing hukum.

Analisis Teori keadilan dalam persamaan wasiat dalam hukum Islam dan hukum sipil terkait saksi dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama yang mencakup konsep keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut, bagaimana keadilan diterapkan dalam konteks wasiat, serta peran saksi dalam memastikan keadilan tercapai.

- a) Konsep Keadilan dalam Hukum Islam dan Hukum Sipil
Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang diatur oleh syariat. Keadilan dalam distribusi harta, termasuk dalam wasiat, bertujuan untuk memastikan keseimbangan dan mencegah ketidakadilan. Ajaran Keadilan yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan wasiat. Prinsip adil dan proporsionalitas diterapkan untuk memastikan hak-hak semua pihak dihormati. Keadilan dalam Wasiat dalam Islam, wasiat tidak boleh melanggar batasan tertentu, seperti tidak boleh memberikan lebih dari sepertiga harta kepada non-ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Ini untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kerugian pada ahli waris. Saksi dalam wasiat Islam bertugas memastikan bahwa wasiat dibuat secara sukarela dan sesuai dengan syariat, yang merupakan salah satu cara untuk menjaga keadilan. Saksi harus adil dan terpercaya untuk memastikan tidak ada penyelewengan atau manipulasi.

Saksi dalam hukum Islam berperan penting untuk memastikan bahwa proses pembuatan wasiat sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip keadilan. Mereka bertindak sebagai pengawas dan pelindung hak-hak ahli waris. Saksi harus memiliki keberanian dan integritas untuk memberikan kesaksian yang jujur jika ada perselisihan atau klaim yang meragukan keabsahan wasiat. Mereka juga harus adil dan tidak memihak.

Hukum Sipil

Hukum sipil mengacu pada prinsip keadilan yang bersumber dari berbagai teori filsafat hukum, seperti teori keadilan distributif dan teori keadilan retributif. Prinsip ini berfokus pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di hadapan hukum. Hukum

sipil bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam hukum dan bahwa wasiat dilaksanakan sesuai dengan keinginan sah dari pembuat wasiat tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan. Keadilan Wasiat dalam hukum sipil harus dibuat secara sukarela oleh orang yang berakal sehat, tanpa paksaan atau pengaruh tidak semestinya. Undang-undang mengatur tentang pelaksanaan wasiat untuk memastikan keadilan dan penghormatan terhadap keinginan pembuat wasiat. Peran Saksi dalam hukum sipil harus independen dan tidak memiliki kepentingan dalam wasiat untuk menjaga keadilan. Mereka memastikan bahwa wasiat ditandatangani dengan benar dan pembuat wasiat dalam keadaan sadar serta bebas dari paksaan.

Saksi dalam hukum sipil memastikan bahwa wasiat dibuat dan ditandatangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka membantu mencegah penipuan dan pemalsuan dalam proses pembuatan wasiat. Saksi harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan untuk menjaga keadilan. Mereka harus siap memberikan kesaksian yang akurat di pengadilan jika diperlukan.

Teori keadilan dalam persamaan wasiat baik dalam hukum Islam maupun hukum sipil menekankan pentingnya peran saksi untuk memastikan bahwa wasiat dibuat dan dilaksanakan dengan adil. Meskipun terdapat perbedaan dalam kriteria dan persyaratan saksi, kedua sistem hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak terkait dan memastikan bahwa wasiat mencerminkan keinginan sah dari pembuat wasiat. Peran saksi sangat krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses pembuatan wasiat, serta dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

b. Perbedaan

Batasan Harta yang Dapat Diwasiatkan

a) Hukum Islam

Pewasiat boleh mewasiatkan maksimal sepertiga dari total hartanya kepada pihak yang bukan ahli warisnya. Dalam hukum Islam, seorang Muslim hanya diperbolehkan mewasiatkan hingga sepertiga dari total harta yang dimilikinya kepada non-ahli waris. Batasan ini ditetapkan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat. Batasan ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta dan melindungi hak-hak ahli waris, terutama keluarga dekat.

b) Hukum Sipil

Tidak ada batasan spesifik mengenai persentase harta yang dapat diwasiatkan, tetapi harus memperhatikan hak-hak ahli waris yang wajib (*legitieme portie*). Dalam banyak yurisdiksi hukum sipil, tidak ada batasan tertentu mengenai proporsi harta yang dapat diwasiatkan. Pembuat wasiat memiliki kebebasan penuh untuk menentukan siapa yang akan menerima harta mereka setelah meninggal. Hukum sipil biasanya mencakup perlindungan terhadap ahli waris yang sah, seperti pasangan atau anak-anak, melalui konsep "legitime" atau "forced share" di beberapa negara. Ini berarti bahwa bagian tertentu dari harta harus diberikan kepada ahli waris sah meskipun wasiat menentukan sebaliknya.

Analisis yang dapat diambil teori keadilan dalam perbedaan batasan harta yang dapat diwasiatkan dalam hukum Islam dan hukum sipil terkait saksi melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur pembagian harta melalui wasiat dan bagaimana peran saksi berkontribusi dalam memastikan keadilan.

Prinsip keadilan distributif dalam Islam berupaya memastikan bahwa harta dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan membatasi wasiat hingga sepertiga harta, hukum Islam berusaha menjaga keseimbangan antara keinginan pribadi pembuat wasiat dan hak-hak ahli waris yang telah diatur dalam Al-Quran. Pembatasan ini juga bertujuan untuk melindungi ahli waris dari potensi ketidakadilan, di mana seseorang mungkin mencoba mengalihkan sebagian besar hartanya kepada pihak luar, meninggalkan ahli waris dalam keadaan tidak adil. Saksi dalam hukum Islam bertanggung jawab memastikan bahwa wasiat dibuat sesuai dengan syariah, termasuk batasan sepertiga harta. Memastikan bahwa tidak ada ketentuan syariah yang dilanggar dan keadilan bagi ahli waris terjaga. Saksi harus memiliki integritas tinggi untuk memastikan keadilan diterapkan, termasuk keberanian untuk menolak menyaksikan wasiat yang melanggar syariah.

Hukum sipil menekankan pada hak individu untuk menentukan nasib hartanya, yang dianggap sebagai bentuk kebebasan pribadi dan keadilan individual. Pembuat wasiat bebas menentukan penerima harta tanpa batasan proporsi tertentu, selama tidak melanggar ketentuan "forced share" di yurisdiksi tertentu. Hukum sipil juga menekankan keadilan prosedural, yang berarti proses pembuatan wasiat harus dilakukan secara sah dan benar, termasuk kehadiran saksi yang sah untuk memastikan tidak ada paksaan atau penipuan. Saksi dalam hukum sipil berfungsi memastikan bahwa wasiat dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk memastikan pembuat wasiat berada dalam kondisi sehat dan tidak berada di bawah tekanan. Saksi harus independen dan tidak memiliki kepentingan dalam wasiat, untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan tidak ada konflik kepentingan yang mempengaruhi keabsahan wasiat.

Perbedaan dalam batasan harta yang dapat diwasiatkan dalam hukum Islam dan hukum sipil mencerminkan perbedaan dalam pendekatan

keadilan antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum Islam dengan tegas membatasi jumlah harta yang dapat diwasiatkan untuk melindungi hak-hak ahli waris dan menjaga keadilan distributif sesuai syariah. Sementara itu, hukum sipil cenderung memberikan kebebasan lebih besar kepada individu untuk menentukan pembagian hartanya, dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan individual dan prosedural. Peran saksi dalam kedua sistem hukum sangat penting untuk memastikan bahwa wasiat dibuat dan dilaksanakan dengan adil. Dalam hukum Islam, saksi membantu menjaga kepatuhan terhadap syariah dan memastikan keadilan bagi ahli waris. Dalam hukum sipil, saksi memastikan bahwa proses pembuatan wasiat memenuhi persyaratan hukum dan bebas dari paksaan atau penipuan, yang semuanya berkontribusi pada penerapan keadilan dalam pelaksanaan wasiat.

Pembatalan dan Perubahan Wasiat

a) Hukum Islam

Wasiat dapat diubah atau dibatalkan kapan saja sebelum pewasiat meninggal, dengan cara yang jelas dan disaksikan. Dalam Islam, pembatalan dan perubahan wasiat diatur oleh syariat. Pembuat wasiat (muwasi) memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah wasiatnya kapan saja selama ia masih hidup dan berakal sehat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa harta adalah milik pribadi selama pemiliknya masih hidup, dan ia memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengubah pembagian hartanya sesuai kehendak, selama tidak melanggar batasan-batasan syariah yang telah ditetapkan. Pembatalan atau perubahan wasiat dalam hukum Islam dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Namun, untuk menghindari perselisihan, disarankan untuk melakukan perubahan

secara tertulis dan disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Wasiat yang telah dibatalkan atau diubah harus diketahui oleh saksi untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sah dan tidak ada perselisihan di kemudian hari.

b) Hukum Sipil

Wasiat dapat diubah atau dibatalkan kapan saja sebelum pewasiat meninggal, biasanya dengan cara tertulis yang formal. Dalam hukum sipil, pembatalan dan perubahan wasiat diatur oleh undang-undang yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Pembuat wasiat memiliki kebebasan untuk membatalkan atau mengubah wasiatnya kapan saja selama ia masih hidup dan memiliki kapasitas hukum yang sah. Hukum sipil mengakui hak individu atas harta mereka dan memberikan kebebasan untuk mengubah keinginan mengenai distribusi harta melalui wasiat. Pembatalan atau perubahan wasiat dalam hukum sipil biasanya harus dilakukan secara tertulis. Dokumen baru yang membatalkan atau mengubah wasiat sebelumnya harus memenuhi persyaratan formalitas yang sama dengan pembuatan wasiat, termasuk penandatanganan oleh pembuat wasiat dan saksi. Perubahan atau pembatalan harus jelas dinyatakan dalam dokumen baru, dan saksi yang hadir harus memastikan bahwa perubahan tersebut dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan.

Teori keadilan dalam pembatalan dan perubahan wasiat baik dalam hukum Islam maupun hukum sipil menekankan pentingnya menjaga hak dan kebebasan pembuat wasiat dalam mengatur hartanya, sekaligus memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan sah. Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur dan persyaratan, peran saksi dalam kedua sistem hukum sangat

penting untuk memastikan bahwa pembatalan atau perubahan wasiat dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saksi berfungsi sebagai penjaga keadilan yang memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau penipuan dalam proses tersebut, dan bahwa hak-hak semua pihak dihormati.

Pelaksanaan Wasiat

a) Hukum Islam

Wasiat dilaksanakan setelah pembayaran utang pewasiat dan tidak boleh melanggar ketentuan sepertiga harta untuk non-ahli waris. Hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan distributif yang bertujuan memastikan pembagian harta sesuai dengan ketentuan syariah dan hak-hak ahli waris. Pembagian harta diatur secara rinci dalam Al-Quran, dan setiap ahli waris memiliki bagian yang telah ditentukan. Keadilan Sosial pelaksanaan wasiat dalam Islam juga mencerminkan keadilan sosial, di mana keadilan dalam distribusi harta tidak hanya memenuhi keinginan pribadi pembuat wasiat, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak ahli waris dihormati. Pelaksanaan wasiat harus mematuhi ketentuan syariah, termasuk batasan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta jika diberikan kepada selain ahli waris. Wasiat yang melebihi batas ini hanya sah jika disetujui oleh semua ahli waris. Saksi dalam hukum Islam berperan memastikan bahwa wasiat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan keinginan pembuat wasiat. Pembagian harta harus memperhatikan bagian yang telah ditentukan untuk setiap ahli waris. Bagian ini telah diatur dalam Al-Quran dan harus diikuti. Wasiat yang tidak sesuai dengan syariah dapat dibatalkan oleh pengadilan agama, dan setiap perubahan harus mendapat persetujuan dari ahli waris.

b) Hukum Sipil

Wasiat dilaksanakan setelah pembayaran utang pewasiat dan harus memastikan hak-hak ahli waris yang wajib (*legitieme portie*) terpenuhi. Hukum sipil menekankan pada kebebasan individu untuk menentukan nasib harta mereka setelah meninggal. Teori keadilan dalam konteks ini berkaitan dengan hak individu untuk mengatur pembagian harta secara bebas, asalkan tidak melanggar hak-hak minimum yang diakui untuk ahli waris tertentu. Hukum sipil juga menekankan keadilan prosedural, yang berarti pelaksanaan wasiat harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa wasiat sah dan dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan wasiat dalam hukum sipil harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk validasi oleh pengadilan jika diperlukan. Wasiat harus memenuhi persyaratan formalitas, seperti penandatanganan dan kehadiran saksi. Saksi berperan memastikan bahwa wasiat dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang sah dan tanpa paksaan. Pembuat wasiat memiliki kebebasan penuh untuk menentukan distribusi harta, namun beberapa yurisdiksi mungkin memiliki aturan mengenai bagian yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu (*forced share*). Jika ada perselisihan, ahli waris dapat mengajukan klaim di pengadilan untuk menentang wasiat yang dianggap tidak adil atau melanggar hak-hak mereka.

Persengketaan Wasiat

a) Hukum Islam

Diselesaikan melalui Mahkamah Syariah atau lembaga adat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sengketa wasiat diselesaikan di pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah yang diatur oleh syariah. Pengadilan ini memastikan bahwa

keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan syariah. Pengadilan agama seringkali melibatkan ahli syariah atau ulama untuk memberikan pendapat hukum yang mendalam mengenai kasus tertentu, memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

b) Hukum Sipil

Diselesaikan di Pengadilan Negeri dengan prosedur perdata yang berlaku. Sengketa wasiat diselesaikan di pengadilan sipil yang mengawasi penerapan hukum perdata. Pengadilan ini memastikan bahwa proses hukum diikuti dan hak-hak semua pihak dihormati. Dalam beberapa yurisdiksi, sebelum mencapai pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa mungkin diarahkan untuk menggunakan mediasi atau arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan konflik secara damai dan efisien. Pengadilan memastikan bahwa keputusan mengenai wasiat menghormati keinginan sah pembuat wasiat selama proses pembuatannya sah dan sesuai dengan hukum. Kesaksian dan Bukti. Saksi dalam hukum sipil juga memainkan peran penting, memastikan bahwa wasiat dibuat tanpa paksaan dan sesuai dengan persyaratan formalitas hukum.

Tujuan Wasiat

a) Hukum Islam

Selain memberikan harta, wasiat juga dapat digunakan untuk tujuan amal atau keagamaan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menentukan pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan syariah, memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang telah diatur. Wasiat juga dapat digunakan untuk memberikan sumbangan kepada lembaga amal atau orang-orang yang membutuhkan, hingga sepertiga dari total harta, yang tidak

termasuk bagian ahli waris. Dengan membuat wasiat yang jelas dan sah, pewasiat dapat membantu menghindari perselisihan di antara ahli waris setelah kematiannya.

b) Hukum Sipil

Wasiat lebih fleksibel dalam hal tujuan, asalkan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum.

Perbedaan tujuan wasiat dalam hukum Islam dan hukum sipil mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap keadilan. Hukum Islam menekankan keadilan distributif dan sosial, dengan memastikan bahwa pembagian harta sesuai dengan syariah dan hak-hak ahli waris dilindungi. Di sisi lain, hukum sipil menekankan keadilan individual dan prosedural, dengan memberikan kebebasan penuh kepada pewasiat untuk menentukan distribusi harta mereka, sambil memastikan bahwa proses hukum diikuti dengan adil.

B. Penerapan Wasiat

Perspektif mayoritas masyarakat dalam menggunakan hukum terkait penerapan wasiat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya, agama, dan tingkat pendidikan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai bagaimana masyarakat memandang dan menggunakan hukum dalam penerapan wasiat:

1. Pengaruh Budaya dan Agama

Budaya

Budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia mempengaruhi cara

masyarakat memandang dan melaksanakan wasiat. Di beberapa daerah, tradisi adat masih sangat kuat dan sering kali mengatur pembagian harta warisan, yang kadang berbeda dengan ketentuan hukum formal.

Agama

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga banyak yang lebih cenderung mengikuti hukum Islam dalam hal wasiat. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengutamakan ketentuan syariah dalam pembagian harta warisan. Masyarakat non-Muslim mungkin lebih cenderung mengikuti ketentuan Hukum Sipil atau hukum agama mereka sendiri.

2. Kesadaran Hukum dan Tingkat Pengetahuan Hukum

Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mempengaruhi bagaimana wasiat dibuat dan dilaksanakan. Masyarakat dengan pendidikan hukum yang baik cenderung lebih memahami pentingnya membuat wasiat secara formal sesuai dengan ketentuan Hukum Sipil. Di sisi lain, masyarakat yang kurang paham mengenai hukum mungkin lebih mengandalkan tradisi lisan atau wasiat tidak tertulis.

3. Praktik Hukum di Lapangan

Hukum Islam

Banyak masyarakat Muslim yang membuat wasiat sesuai dengan hukum Islam, yang membatasi pemberian wasiat maksimal sepertiga dari total harta kepada non-ahli waris. Pengadilan Agama berperan

dalam menyelesaikan sengketa terkait wasiat dan warisan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hukum Sipil

Masyarakat yang lebih akrab dengan hukum formal sering menggunakan jasa notaris untuk membuat wasiat tertulis yang sah secara hukum. Pengadilan Negeri menangani sengketa wasiat yang dibuat menurut Hukum Sipil.

4. Kepercayaan dan Kepatuhan

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal mempengaruhi apakah mereka memilih untuk menggunakan notaris dan pengadilan dalam hal wasiat atau lebih mengandalkan mekanisme tradisional dan agama. Masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi pada institusi hukum cenderung lebih patuh terhadap ketentuan formal dan melakukan segala sesuatunya secara legal.

5. Keterlibatan Profesional Hukum

Peran Notaris

Notaris berperan penting dalam membantu masyarakat membuat wasiat yang sah secara hukum. Banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa notaris untuk memastikan wasiat mereka tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sosialisasi dari notaris dan advokat mengenai pentingnya membuat wasiat yang sah juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan hukum.

Perspektif mayoritas masyarakat Indonesia dalam menggunakan hukum untuk penerapan wasiat dipengaruhi oleh kombinasi budaya, agama, dan tingkat pengetahuan hukum. Meskipun ada kecenderungan yang kuat untuk mengikuti tradisi agama, terutama bagi masyarakat Muslim yang mengikuti hukum Islam, masih ada kesadaran yang meningkat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum formal. Keterlibatan notaris dan advokat dalam membantu masyarakat membuat wasiat yang sah secara hukum sangat penting dalam proses ini. Dengan demikian, baik Hukum Islam maupun Hukum Sipil memiliki peran yang signifikan dalam praktik penerapan wasiat di Indonesia.

Di Indonesia, penerapan wasiat oleh masyarakat dipengaruhi oleh keragaman sistem hukum yang berlaku, yakni hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Namun, hukum yang paling banyak digunakan dalam penerapan wasiat dapat dibedakan berdasarkan agama dan wilayah.

Hukum Islam adalah yang paling banyak digunakan dalam penerapan wasiat di Indonesia, terutama oleh umat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memberikan panduan yang jelas mengenai wasiat dan pembagian harta warisan sesuai dengan syariah, yang mencakup batasan bahwa hanya sepertiga dari total harta yang bisa diwasiatkan kepada non-ahli waris. Sengketa wasiat di kalangan umat Islam diselesaikan di pengadilan agama, yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan

hukum Islam. Dalam kasus seorang pewasiat Muslim yang meninggalkan wasiat, harta tersebut dibagi berdasarkan ketentuan syariah dengan batasan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta jika diberikan kepada selain ahli waris. Wasiat juga dapat mencakup sumbangan kepada lembaga amal atau individu yang membutuhkan, dengan batasan sesuai dengan hukum Islam.

Hukum perdata lebih banyak digunakan oleh masyarakat non-Muslim di Indonesia. Masyarakat non-Muslim lebih cenderung mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum perdata memberikan kebebasan lebih luas kepada pewasiat dalam menentukan distribusi hartanya, meskipun tetap ada ketentuan mengenai bagian legitieme portie yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu. Sengketa wasiat di kalangan non-Muslim diselesaikan di pengadilan negeri, yang berfokus pada penerapan hukum perdata. Seorang pewasiat non-Muslim dapat menentukan pembagian hartanya kepada siapa saja tanpa batasan proporsi, selama bagian legitieme portie untuk ahli waris tertentu terpenuhi. Wasiat biasanya dibuat di hadapan notaris untuk memastikan kekuatan hukum yang kuat dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Secara umum, hukum yang paling banyak digunakan masyarakat dalam penerapan wasiat di Indonesia adalah hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun, hukum perdata juga banyak digunakan oleh masyarakat non-Muslim, dan hukum adat masih berlaku di beberapa komunitas tertentu. Masing-masing sistem hukum ini memiliki prosedur dan prinsip keadilan yang berbeda dalam penerapan wasiat, sesuai dengan

nilai-nilai dan tradisi yang mendasarinya.

Perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Sipil dalam mempengaruhi jumlah wasiat dapat dilihat dari beberapa aspek:

Persamaan

Kedua Sistem Mengakui Pentingnya Wasiat

Baik Hukum Islam maupun Hukum Sipil mengakui pentingnya wasiat sebagai instrumen untuk mengatur distribusi harta setelah seseorang meninggal.

Perbedaan

a) Batasan Maksimum Jumlah Wasiat

Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, wasiat yang diperbolehkan adalah maksimum sepertiga dari seluruh harta kekayaan seseorang. Ini bertujuan agar tidak merugikan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian yang ditetapkan oleh hukum faraid (waris Islam).

Hukum Sipil

Dalam Hukum Sipil, biasanya tidak ada batasan tetap mengenai berapa besar jumlah harta yang bisa diwasiatkan, asalkan memenuhi syarat legal yang berlaku. Namun, Hukum Sipil juga dapat memiliki ketentuan tertentu untuk melindungi

ahli waris.

b) Pengakuan Terhadap Ahli Waris Wajib

Hukum Islam

Hukum Islam menetapkan ahli waris wajib yang memiliki hak tertentu atas harta peninggalan, yang tidak bisa diabaikan melalui wasiat.

Hukum Sipil

Dalam Hukum Sipil, wasiat dapat dibuat secara lebih bebas, meskipun beberapa yurisdiksi memiliki ketentuan tentang ahli waris wajib yang harus menerima bagian minimum dari harta warisan.

c) Prosedur Pembuatan Wasiat

Hukum Islam

Pembuatan wasiat dalam Hukum Islam harus mengikuti prosedur syariat, termasuk adanya saksi yang sah menurut hukum Islam.

Hukum Sipil

Prosedur pembuatan wasiat dalam Hukum Sipil mengikuti undang-undang yang berlaku di negara tersebut, yang mungkin melibatkan notaris dan saksi sesuai dengan ketentuan hukum setempat.

d) Dasar Hukum

Hukum Islam

Berdasarkan pada Al-Quran, Hadis, dan ijtihad ulama.

Hukum Sipil

Berdasarkan pada undang-undang negara yang berlaku dan preseden yurisprudensi.

Secara fundamental, perbedaan utama antara Hukum Islam dan Hukum Sipil terletak pada batasan jumlah harta yang bisa diwasiatkan dan perlindungan terhadap ahli waris wajib. Hukum Islam lebih restriktif dengan batas maksimum sepertiga harta dan pengakuan ahli waris wajib, sedangkan Hukum Sipil memberikan kebebasan yang lebih luas namun tetap memiliki mekanisme perlindungan terhadap ahli waris.

C. Wasiat dari Segi Administrasi

Wasiat dari segi administrasi dalam Hukum Islam dan Hukum Sipil memiliki beberapa perbedaan penting. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai administrasi wasiat dalam kedua sistem hukum tersebut:

a) Administrasi Wasiat dalam Hukum Islam

Pembuatan Wasiat

Prosedur Pembuatan wasiat harus dibuat secara lisan atau tertulis dengan jelas dan dapat dipahami. Pembuatan wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum Islam.

Pembatasan Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya.

b) Pencatatan dan Dokumentasi

Meskipun wasiat lisan diakui, wasiat tertulis lebih dianjurkan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Wasiat tertulis biasanya dibuat dengan bantuan seorang ulama atau ahli hukum Islam. Keberadaan saksi adalah wajib, dan mereka harus mencatat atau mengingat isi wasiat dengan jelas.

c) Pelaksanaan Wasiat

Wasiat akan dilaksanakan oleh eksekutor yang ditunjuk oleh pewasiat. Eksekutor ini harus memastikan bahwa distribusi harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebelum wasiat dilaksanakan, utang pewasiat harus dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalannya.

Administrasi Wasiat dalam Hukum Sipil

Pembuatan Wasiat

Wasiat harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pewasiat, dan biasanya disaksikan oleh dua saksi yang tidak berkepentingan dengan isi wasiat. Beberapa yurisdiksi juga mengizinkan wasiat holografis (ditulis tangan oleh pewasiat tanpa saksi). Dalam banyak yurisdiksi, wasiat yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Administrasi wasiat dalam Hukum Islam lebih banyak bergantung pada tradisi lisan dan saksi, meskipun dokumentasi tertulis juga dianjurkan. Hukum Sipil, sebaliknya, menekankan pentingnya dokumentasi tertulis dan

proses legal formal, termasuk pengesahan oleh notaris dan pengadilan. Keduanya memiliki prosedur dan syarat yang jelas untuk memastikan pelaksanaan wasiat sesuai dengan keinginan pewasiat dan hukum yang berlaku.

D. Wasiat dari Segi Teori

Perbandingan wasiat berdasarkan Teori Keadilan Hukum dan Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga dalam Hukum Islam dan Hukum Sipil dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut berusaha mencapai keseimbangan dan melindungi kepentingan keluarga.

a) Teori Keadilan Hukum

Teori Keadilan Hukum berfokus pada prinsip keadilan, di mana setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks wasiat, teori ini menilai sejauh mana hukum memberikan keadilan kepada pewasiat dan ahli warisnya.

Hukum Islam

Hukum Islam membatasi wasiat hingga sepertiga dari harta peninggalan. Ini dilakukan untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris, yang hak-haknya telah ditentukan oleh hukum faraid (waris Islam). Ahli waris wajib mendapatkan bagian yang adil dan tidak terpengaruh oleh keinginan pribadi pewasiat yang berlebihan.

Dengan pembagian yang diatur oleh hukum faraid, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan, yang mencerminkan prinsip keadilan dan ketertiban dalam distribusi harta waris.

Hukum Sipil

Kebebasan Membuat Wasiat

Hukum Sipil umumnya memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pewasiat untuk mendistribusikan hartanya sesuai keinginannya, meskipun beberapa yurisdiksi memiliki aturan untuk melindungi ahli waris wajib. Hukum Sipil sering mengandalkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa wasiat, memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui proses hukum yang transparan dan adil.

Teori Perlindungan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga

Teori ini menekankan pentingnya perlindungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan tidak mengalami kesulitan finansial akibat ketidakadilan dalam distribusi harta warisan.

Hukum Islam

Dengan batasan sepertiga pada wasiat dan pengaturan yang ketat dalam hukum faraid, Hukum Islam memastikan bahwa ahli waris, terutama yang memiliki ketergantungan ekonomi, mendapatkan perlindungan yang cukup. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga setelah kematian pewasiat. Hukum Islam menekankan pentingnya melunasi utang pewasiat sebelum mendistribusikan harta warisan. Ini memberikan perlindungan ekonomi tambahan bagi keluarga dengan memastikan tidak ada beban utang yang tertinggal.

Hukum Sipil

Hukum Sipil memungkinkan pewasiat untuk lebih fleksibel dalam mendistribusikan harta, namun beberapa yurisdiksi memiliki ketentuan untuk

melindungi ahli waris wajib agar mereka tidak ditinggalkan tanpa dukungan finansial yang memadai. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi keluarga dengan menilai situasi ekonomi keluarga yang ditinggalkan dan memastikan distribusi yang adil.

Baik Hukum Islam maupun Hukum Sipil memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengatur wasiat, tetapi keduanya berusaha mencapai keseimbangan antara keinginan pewasiat dan perlindungan bagi ahli waris.

Hukum Islam

Lebih ketat dengan pembatasan sepertiga dan distribusi yang diatur oleh hukum faraid, yang mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan ekonomi keluarga.

Hukum Sipil

Dengan kebebasan yang lebih besar, mengandalkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi ahli waris wajib, yang juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga.